

**KEKELIRUAN NYATA DAN KEKHILAFAN HAKIM SEBAGAI
DASAR MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN PENINJAUAN
KEMBALI**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 78PK/PID.SUS/2015)



Penulisan Hukum
(Skripsi) S1

Disusun dan Diajukan Untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

Bagus Dwi Pangestu

NIM. E0015073

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

commit to user
2020

PERSETUJUAN

**KEKELIRUAN NYATA DAN KEKHILAFAN HAKIM SEBAGAI
DASAR MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN PENINJAUAN
KEMBALI**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 78PK/PID.SUS/2015)



Surakarta, 10 mei 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edy Herdyanto', is written over a long horizontal line.

Edy Herdyanto, S.H.,M.H.

commit to user

NIP. 195706291985031002

PENGESAHAN PENGUJI




**KEKELIRUAN NYATA DAN KEKHILAFAN HAKIM SEBAGAI DASAR
MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN PENINJAUAN KEMBALI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 78PK/PID.SUS/2015)**

Oleh:
Bagus Dwi Pangestu
NIM: E0015073

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 14 Juli 2020

DEWAN PENGUJI

1. Kristivadi, S.H.,M.H : 
NIP. 195812251986011001
Ketua
2. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H.,M.H : 
NIP. 198210082005011001
Sekretaris
3. Edy Herdianto, S.H.,M.H : 
NIP. 195706291985031002
Anggota

Mengetahui,
Dekan



(Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketu Rachmi Handayani, S.H.,M.M.)
NIP. 197210082005012001

PERNYATAAN

Nama : Bagus Dwi Pangestu

NIM : E0015073

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: *“KEKELIRUAN NYATA DAN KEKHILAFAN HAKIM SEBAGAI DASAR MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN PENINJAUAN KEMBALI (STUDI PUTUSAN NOMOR 78PK/PID.SUS/2015)”* adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 10 Mei 2020

Yang membuat pernyataan



Bagus Dwi Pangestu

NIM. E0015073

ABSTRAK

Bagus Dwi Pangestu, E0015073. 2020. KEKELIRUAN NYATA DAN KEKHILAFAN HAKIM SEBAGAI DASAR MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN PENINJAUAN KEMBALI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 78PK/PID.SUS/2015). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Alasan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Atas Dasar Kekeliruan Nyata Dan Kekhilafan Hakim Sebagai Dasar Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 78PK/PID.SUS/2015). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan bahan yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme yang berpangkal dengan pengajuan premis mayor yaitu KUHAP, sedangkan premis minor nya adalah fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78PK/PID.SUS/2015. Berdasarkan hasil penelitian dengan pembahasan dihasilkan kesimpulan:

Pertama, bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Terpidana dalam tindak pidana narkoba yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 78PK/PID.SUS/2015 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, dan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Kedua, bahwa pertimbangan Hakim menerima alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terpidana dalam perkara tindak pidana Narkoba yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 78PK/PID.SUS/2015 telah sesuai dan dapat dibenarkan dengan adanya fakta hukum persidangan, dimana Terdakwa tidak pernah menyediakan shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan juga bilang 10 (sepuluh) gram saja sebagaimana dimaksud dalam SMS si Gendut.

Kata Kunci : *Putusan Hakim, Peninjauan Kembali, Narkoba*

ABSTRACT

Bagus Dwi Pangestu, E0015073. 2020. REAL MISTAKE AND OVERVIEW OF JUDGES AS A BASIC COURT OF THE SUPREME COURT ACHIEVE THE REVIEW (Study of the Supreme Court Decision Number: 78PK / PID.SUS / 2015). Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta.

This study aims to determine the reason for Reconsideration By Convicted Based On Real Fallacy And The mistake of Justice as the Basis Supreme Court granted Reconsideration (Study Supreme Court verdict No. 78PK / PID.SUS / 2015). This research is a prescriptive normative law and applied materials used consist of primary legal materials and secondary law. Mechanical collection of legal materials in this study with the study of literature. Analysis of legal materials using deduction method stemming syllogism with the major premise that the filing of the Criminal Code, while its minor premise is the fact the law in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 78PK / PID.SUS / 2015. Based on research results generated discussion conclusions: First, that the reason for Reconsideration filed in narcotic crime offenders are decided by the Supreme Court Decision No. 78PK / PID.SUS / 2015 has been in accordance with the provisions of Section 263 subsection (2) Criminal Code that is the new circumstances that give rise to a strong presumption, the situation as the basis and reasons stated verdict has proved that, it has been at odds with one another, and clearly shows a kekhiIafan judge or a real mistake. Second, that the consideration of the judge to accept the reason Reconsideration filed by Defendants in criminal Narcotics decided by the Supreme Court in its Decision No. 78PK / PID.SUS / 2015 has been appropriate and justified by the fact the law of the court, where the defendant never provide shabu as many as five (5) grams of a price of USD 6,000,000.00 (six million) and also said that ten (10) grams as mentioned in the SMS Fatso.

Keywords : Judge's Decision, Judicial Review, Narcotics

MOTTO

“Hargailah hal sekecil apapun karena terkadang bagi orang lain itu adalah cita-cita mereka”

- Bagus Dwi Pangestu



commit to user

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini dipersembahkan kepada :

1. Allah Subhanahu Wa'taala yang selalu melindungi, melancarkan dan melimpahkan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini
2. Ibu dan Bapak saya atas segala cinta dan kasih sayang yang tak terkira serta dukungan tiada henti;
3. Kakak saya Wahyu Budi Utomo yang membantu memberi wawasan ilmu dalam penulisan skripsi ini.
4. Teman- teman seperjuangan saya
5. Almaterr Saya tercinta dan saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan kelancaran sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul **“KEKELIRUAN NYATA DAN KEKHILAFAN HAKIM SEBAGAI DASAR MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN PENINJAUAN KEMBALI (Studi Putusan Nomor 78PK/PID.SUS/2015)”**

Penulisan Hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum ini membahas tentang peninjauan kembali yang didasarkan oleh novum dan kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan di Gunung Sitoli. Penulis menyadari penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima segala masukan, kritik yang dapat memperkaya pengetahuan penulis dikemudian hari.

Dengan selesainya penulisan hukum ini maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan hukum ini:

1. Allah SWT, dengan segala Rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani S.H.,M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS, yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Edy Herdyanto S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu sekaligus memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

commit to user

4. Bapak dan/atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak dan/atau Ibu Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
6. Orang tua yang selalu memberikan doa dan segala kebutuhan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
7. Kakak saya yang membantu menambah ilmu dan wawasan kepada penulis
8. Almaterrr Saya tercinta dan saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
9. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu disini yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 10 Mei 2020

Penulis



Bagus Dwi Pangestu
NIM. E0015073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori.....	13
1. Tinjauan Tentang Peninjauan Kembali.....	13
2. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan	20
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkoba.....	23
B. Kerangka Pemikiran	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. HASIL PENELITIAN	33
1. Identitas Terdakwa.....	33
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa	33
3. Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak	36

4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak	37
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.....	38
6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta	39
7. Alasan-alasan Kasasi Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali	40
8. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia	52
9. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	55
B. PEMBAHASAN	57
1. Kesesuaian Alasan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Terhadap Pasal 263 ayat (2) KUHAP	57
2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali Yang Menyatakan Putusan Terdapat Kekeliruan Nyata Dan Kekhilafan Hakim....	63
BAB IV PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73